



**PEMERINTAH KABUPATEN CIANJUR**  
**DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**

Alamat : Jalan Perintis Kemerdekaan Komp. Perkantoran Pasircae Tlp. (0263) 264829 Cianjur

**KEPUTUSAN**

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN CIANJUR**

NOMOR : 421.9 / 0454 / PAUDNI K/KAB/2017

**TENTANG**

**IJIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)**

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN CIANJUR**

- MEMBACA** : 1. Surat Permohonan Perpanjangan Ijin Operasional dari Lembaga "**PAUD HJ.HAMIDAH**" No : 08/PAUD/HJ-H/X/2017 tanggal 28 Oktober 2017 tentang Permohonan Perpanjangan Izin Operasional Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD).
- MENIMBANG** : 1. bahwa dalam rangka membantu meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pemerataan pendidikan.  
2. bahwa PAUD HJ.HAMIDAH yang akan didirikan tersebut telah memenuhi persyaratan yang berlaku  
3. bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut pada huruf a, b dipandang perlu memberikan Ijin Penyelenggaraan Pendidikan tersebut yang dituangkan dalam bentuk Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Cianjur
- MENGINGAT** : 1. UU No. 23 tahun 2002 pasal 3 dan 4 tentang Perlindungan Anak  
2. Undang-undang Nomor :20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.  
3. Peraturan Pemerintah Nomor : 27 Tahun. 1990 tentang Pendidikan Pra Sekolah  
4. Peraturan Pemerintah Nomor : 73 tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah.  
5. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 58 tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini.  
6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No. 36 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan Nasional  
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini
- MEMPERHATIKAN** : 1. Surat Rekomendasi dari Kepala Desa Sindangasih No : 474/71/pm/2017 tanggal 12 Juli 2017  
2. Surat Rekomendasi dari UPTD Kecamatan Karangtengah No. 421.1/44-pendas/kec/2017 tanggal 30 Oktober 2017  
3. Surat Keputusan Mendiknas Nomor : 055/u/2001, tentang Standar Minimal Pelayanan Penyelenggaraan Pendidikan Luar Sekolah Pemuda dan Olahraga.

## MEMUTUSKAN

### MENETAPKAN

Pertama

: Memberikan ijin Operasional kepada

Nama Lembaga : **PAUD HJ.HAMIDAH**

Jenis Program : **KELOMPOK BERMAIN (KOBER)**

Nama Pimpinan : **HJ. N GEUGEU SOPIATI**

Nama Penyelenggara : **HJ. YEYEN,S.Ag.,M.Si**

Alamat : Kp. Kandang sapi RT 05/06 Desa Sindangasih  
Kecamatan Karangtengah Kabupaten Cianjur

Kedua

: Pemberian Perpanjangan Ijin Operasional tersebut pada diktum pertama keputusan ini berlaku sepanjang memenuhi ketentuan dan perundang-undangan yang berlaku serta harus di Registrasi setiap 5 tahun sekali

Ketiga

: Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan Perubahan dan Perbaikan sebagaimana mestinya

Keempat

: Apabila terjadi penyimpangan atas ketentuan-ketentuan penyelenggaraan PAUD sebagaimana diatur dalam diktum kedua, maka penetapan ijin tersebut akan ditinjau kembali.

Kelima

: Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, berlaku selama 5 (lima) tahun dan wajib didaftar ulang pada tanggal 30 Oktober 2022.

Ditetapkan di : Cianjur  
Pada Tanggal : 30 Oktober 2017



Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan  
Kabupaten Cianjur,

**HJOCEP SOBANDI, SH.MM**  
NIP. 19630417 198305 1 001

Tembusan :

1. Arsip